

Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia

Melpa Citra Bestari Sinaga *¹

Anjelina Sitinjak ²

Novri Yanti Elisabeth Sirait ³

Muhammad Fajar Hidayat ⁴

^{1,2,3,4} Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : melpacitrasinga23@gmail.com¹, anjelinasitinjak119@gmail.com², novrisirait7205@gmail.com³, fajar@umrah.ac.id⁴

Abstrak

Masuknya ajaran Islam ke Indonesia melalui para saudagar dan pedagang dari Arab serta peran dakwah para wali turut memberi pengaturan kepada masyarakat mengenai berbagai syariat dalam kehidupannya, termasuk tata cara pewarisan menurut ajaran Islam. Hukum waris adalah salah satu bagian dari hukum perdata yang lebih luas dan berkaitan dengan hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang timbul selanjutnya adalah bagaimana pembagian warisan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Pembagian harta warisan bagi orang yang ditinggalkan sudah menjadi ketetapan umum. Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaedah hukum mualamah yang mengatur pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan pewarisnya, yang akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi yang mengutamakan prinsip-prinsip kewarisan Islam. Di Indonesia, dalam praktek masyarakat, masih banyak ditemui praktek pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, baik itu berdasarkan hukum kewarisan Islam maupun kewarisan adat. Kondisi ini dapat menyebabkan perselisihan di antara ahli waris dalam pembagian harta warisan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) sebagai suatu penerapan hukum Islam di Indonesia, diharapkan masyarakat dapat memahami untuk dijadikan sebagai pedoman pilihan hukum yang dapat diberlakukan dalam suatu urusan perdata terutama dalam urusan pewarisan dalam lingkup keperdataan.

Kata Kunci : pembagian warisan, ahli waris, hukum waris, islam

Abstract

The entry of Islamic teachings into Indonesia through Arab merchants and merchants as well as the missionary role of saints also provided regulations for the community regarding various sharia in their lives, including inheritance procedures according to Islamic teachings. Inheritance law is one part of broader civil law and is related to family law. Inheritance law is closely related to human life, because every human being will definitely experience death. The legal consequences that arise next are how to distribute inheritance and continue the rights and obligations of someone who dies in this world. The distribution of inheritance to those left behind has become a general decision. Islamic inheritance law is part of the Islamic legal code which regulates the distribution of assets left behind by the heirs, which will be owned by the heirs proportionally based on the Al-Quran and the Hadith of the Prophet which prioritizes the principles of Islamic inheritance. In Indonesia, in community practice, there are still many practices of distributing inheritance that are not in accordance with existing regulations, whether based on Islamic inheritance law or customary inheritance. This condition can cause disruption among heirs in the distribution of inheritance. With the Compilation of Indonesian Law (KHI) as an Islamic legal standard in Indonesia, it is hoped that society can understand it as a guideline for legal choices that can be applied in civil matters, especially in matters of inheritance within the scope of civil law.

Keywords: division of inheritance, heirs, inheritance law, Islam

PENDAHULUAN

Manusia tidak bisa menjalani hidup tanpa aturan atau hukum yang mengatur kehidupan mereka. Dalam setiap masyarakat, baik yang masih primitif maupun yang sudah sangat modern, selalu dibutuhkan aturan untuk mengatur tata kehidupan manusia. Warisan atau harta pusaka adalah aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan agama. Dalam konteks hukum waris Islam, pembagian warisan menjadi hal yang krusial dan sering menjadi bahan perdebatan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang jelas dan transparan mengenai hukum waris untuk mengurangi konflik dan memperkuat sistem pembagian warisan yang adil.

Hukum Islam atau yang dikenal juga dengan syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini. Hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua Muslim, termasuk aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan Sunnah merupakan dasar tertinggi dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam yang termasuk di dalamnya hukum waris. Oleh sebab itu dasar dalam rumusan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalam Al-Quran disampaikan dengan rumusan hukum yang masuk akal. Hukum kewarisan Islam ialah aturan yang menetapkan segala bentuk yang berkaitan dengan perpindahan hak dan kewajiban atas peninggalan orang yang telah meninggal dalam bentuk harta kekayaan kepada yang berhak menjadi ahli waris.¹

Hukum waris adalah merupakan bagian dari Hukum Islam yang menduduki tempat yang sangat penting dalam Hukum Islam. Ayat Alquran mengatur sebab masalah warisan pasti dialami oleh setiap orang. Kecuali itu, Hukum waris langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti dialami setiap orang.² Pada dasarnya kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai dengan *shari'at*. Hukum Waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang proses pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak menerimanya. Aturan ini meliputi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta tata cara pembagian harta tersebut. Hukum waris dalam suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan masyarakat tersebut. Setiap sistem kekerabatan atau keluarga memiliki aturan hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah Hukum Faraidh. Faraidh menurut istilah bahasa ialah takdir/qadar/ketentuan dan pada sayara adalah bagian yang diqadarkan atau ditentukan bagi ahli waris. Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris".³

Dalam Islam, pembagian harta warisan tidak hanya tentang mendistribusikan harta kepada ahli waris. Penerapan nilai-nilai Islam dalam keluarga, termasuk prinsip, prosedur, dan pedoman memainkan peran penting dalam proses pembagian harta warisan. Pembagian warisan merupakan

¹ Mohd Syahril, "Analisis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahkam*, (2022).

² Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam," *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* (n.d.).

³ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadha* Vol.5, No.1 (n.d.).

salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan hukum yang menyangkut distribusi harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Hukum waris berfungsi untuk memastikan bahwa harta peninggalan tersebut dibagi secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada akhirnya berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai pewarisan berdasarkan hukum Islam yang diterapkan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, untuk menganalisi permasalahan tersebut, maka permasalahan yang dapat di susun yaitu:

1. Bagaimana prinsip dasar pembagian warisan dalam Hukum Islam ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan hukum waris Islam ?

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research) yang dimana mengkonsepkan hukum sebagai kaidah dan peraturan atau norma yang memiliki standar perilaku manusia yang pantas. Metode pendekatan nya dengan menggunakan yuridis normatif yang dimana perundang undangan merupakan sumber hukum yang ada juga melalui studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam di Indonesia

Prinsip dasar pembagian warisan dalam hukum Islam diatur oleh hukum faraid (ilmu waris), yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Prinsip-prinsip utama pembagian warisan dalam Islam meliputi:

1. Kewajiban Pembagian Warisan:
Warisan harus dibagikan segera setelah penyelesaian kewajiban-kewajiban seperti pembayaran utang dan wasiat (yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan).
2. Ahli Waris yang Berhak Menerima Warisan:
Ahli waris utama meliputi:
 - Anak-anak (laki-laki dan perempuan)
 - Suami atau istri
 - Orang tua (ayah dan ibu)
 - Kakek dan nenek (jika orang tua tidak ada)
 - Saudara-saudara (jika tidak ada anak atau orang tua)
3. Bagian Warisan:
Bagian warisan ditentukan berdasarkan kedekatan hubungan keluarga dan jenis kelamin. Contohnya:
 - Anak laki-laki mendapat dua kali lipat bagian anak perempuan (QS An-Nisa: 11).
 - Suami mendapat setengah harta warisan jika tidak ada anak, dan seperempat jika ada anak (QS An-Nisa: 12).
 - Istri mendapat seperempat harta warisan jika tidak ada anak, dan seperdelapan jika ada anak (QS An-Nisa: 12).
 - Orang tua masing-masing mendapat seperenam jika ada anak (QS An-Nisa: 11).
4. Penggunaan Prinsip Asabah:
Jika ada sisa warisan setelah semua bagian tetap dibagikan, maka sisa ini dibagi kepada ahli waris laki-laki yang lebih dekat berdasarkan prinsip asabah (keluarga terdekat).

5. Wasiat dan Pembagian Warisan:
Wasiat yang ditinggalkan tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta, dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian tertentu dari warisan.
6. Hukum Mahram dan Hubungan Darah:

Pembagian warisan sangat mempertimbangkan hubungan darah dan garis keturunan langsung. Ahli waris yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan pewaris mendapatkan prioritas dalam pembagian.

Hukum waris dalam Islam adalah komprehensif dan memiliki aturan-aturan yang jelas untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Adapun harta waris merupakan bagian dari hal yang diatur oleh hukum Islam, Hukum kewarisan yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Hukum kewarisan dalam Islam dikenal dengan istilah *fara'idh* bentuk jamak dari kata tunggal *faridhah* yang berarti ketentuan; hal ini karena dalam Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibakukan dalam Al-Qur'an. Hukum Kewarisan Islam yaitu: Hukum/aturan yang mengatur tentang pemindahan atau pengalihan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, dan menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris yang berhubungan dengan bagiannya masing-masing

Sedangkan prinsip hukum kewarisan Islam yaitu :

1. Warisan Adalah Ketetapan Hukum, yaitu Prinsip yang menjelaskan bahwa Di mana pihak yang sudah mewariskan tidak bisa menghalangi ahli waris akan halnya dalam menerima harta warisan. Kemudian ahli waris memiliki hak pada warisan tersebut tanpa adanya pernyataan menerima dengan sukarela atau pun keputusan dari hakim. Namun dalam hal ini, bukan artinya pihak ahli waris mendapatkan beban untuk melunasi utang dari pewaris.
2. Warisan Terbatas di Lingkungan Keluarga, Prinsip ini adalah bahwa warisan tersebut terbatas pada lingkungan keluarga saja. Baik dengan adanya hubungan pernikahan atau keturunan yang sah. Keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan pewaris, maka akan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang hubungannya jauh. Contohnya saja adalah saudara kandung yang lebih diprioritaskan daripada saudara seayah.
3. Membagi Harta Warisan pada condong Sebanyak Mungkin Ahli Waris, pada Prinsip ini, bahwa hukum waris islam sepenuhnya lebih cenderung untuk membagikan harta warisan tersebut pada sebanyak mungkin ahli waris. Yakni dengan membagikan bagian-bagian tertentu pada ahli waris. Contohnya saja jika pihak ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami maupun istri, serta anak-anak. Maka semua anggota tersebut memiliki hak untuk menerima harta warisan.
4. Tidak membedakan Hak Anak atas Harta Warisan, Hukum waris islam sepenuhnya berprinsip bahwa tidak akan membedakan hak anak atas harta warisan. Dalam artian, anak tersebut apakah baru saja lahir, masih kecil, bahkan sudah besar sekalipun, tetaplah mendapat harta warisan dari orang tuanya. Hal yang membedakan adalah besar dan kecilnya bagian yang diperoleh. Ini tergantung pada besarnya kewajiban atau tanggung jawab yang ia pikul dalam keluarga tersebut. Contohnya saja, seorang anak laki-laki dalam keluarga

⁴ Walim Walim, "Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017): 35.

tersebut harus menjadi tulang punggung atau mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia akan mendapatkan bagian yang lebih besar.⁵

Prinsip pewarisan menurut [KUHPerdata](#) adalah hubungan darah. Yang berhak mewaris adalah yang punya hubungan darah, kecuali suami/isteri pewaris (Pasal 832 KUHPerdata).

Sedangkan, yang berhak mewaris menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yaitu mereka yang:

1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris,
2. Mempunyai hubungan perkawinan (dengan pewaris),
3. Beragama Islam,
4. Tidak dilarang Undang-Undang selaku ahli waris

Prinsip Hukum Islam Yang Berkeadilan Gender Keadilan dalam Konsep Kewarisan Bilateral

Kewarisan bilateral dalam hukum Islam mengandung dua nilai keadilan, yaitu keadilan Tuhan dan keadilan manusia. Keadilan Tuhan adalah nilai keadilan yang mendasarkan pada pengertian bahwa keadilan yang berasal dari yang transendental. Artinya keadilan dapat tercapai apabila melalui penempatan Tuhan secara proporsional.

Dalam pengertian ini Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan tingkah laku makhluk dari awal kejadian sampai peraturan yang menjadi standar tingkah laku makhluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsip-prinsip pada nilai keadilan manusiawi. Hukum kewarisan Islam hasil ijtihad Syafi'i oleh sebagian besar umat Islam telah dijadikan sebagai sumber hukum normatif dan harus diterima sebagai hukum yang mengikat dan terpancar dari perintah Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga layak bagi setiap muslim untuk merasakan tidak adil terhadap hukum kewarisan tersebut. Pemahaman semacam ini pada awalnya dianggap sebagai prinsip keadilan obyektif semata keluar dari penilaian keadilan subyektif, terutama bagi masyarakat dengan sistem kekeluargaan matrilineal dan bilateral sebab kewarisan Syafi'i bercorak patrilineal.

Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu penilaian keadilan subyektif beradaptasi dengan penilaian keadilan obyektif sebagai warisan sesuai dengan keadilan dua segi sekaligus, yaitu keadilan obyektif dan keadilan subyektif. Persoalannya adalah, bagaimana jika dalam perjalanan selanjutnya terdapat kekeliruan konsep hukum Islam dalam menangkap pancaran hikmah Allah dalam Al-Qur'an berupa hukum kewarisan Islam. Jawabannya akan kembali pada sejauh mana argumentasi normatif konseptor kontemporer mampu menjabarkan konsep dengan norma dasar hukum Islam. Dalam hal ini bagaimana Al-Qur'an dan Hadis merestui konsep yang ditawarkan tersebut. Tentunya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana penerima konsep bersedia untuk membuka diri terhadap norma dan rasio.

Keadilan Gender

Konsep kewarisan bilateral adalah mawali. Konsep ini dipandang memenuhi standar keadilan gender. Mawali disebut sebagai pengurangan domonasi laki-laki dalam hukum kewarisan Islam sebelumnya. Dalam kewarisan Syafi'i, anak perempuan menjadi asabah bukan atas kedudukan sendiri sebagai asabah tetapi disebabkan adanya anak laki-laki yang menariknya sebagai asabah, dalam bahasa Syafi'i disebut asabah bi alghairi. Konsep kewarisan model Syafi'i tersebut bertolak belakang dengan konsep yang ditawarkan Hazairin, dalam konsep Hazairin anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama sebagai ahli waris, keduanya berdiri sendiri tanpa adanya ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

⁵ Joko Widodo et Al., "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Hukum Islam* 9 (n.d.): 2548–5903.

Prinsip Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam Kata adil merupakan bahasa Indonesia yang berasalkan dari kataal-adlu, di dalam Al-Qur'an kata al-adlu atau turunannya disebut lebihdari 28 (dua puluh delapan) kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata al-adlu itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan dalam arah yang berbeda pula. Sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks tujuan penggunaannya. Dalam hubungan dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan kata tersebut dapat diartikan: keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat jelas asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan.⁶

Kendala Penerapan Hukum Waris Islam

Hukum waris menempati tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat Alquran memberikan hukum waris yang jelas dan rinci. Hal ini dapat dimaklumi karena setiap orang harus mewaspadai masalah waris, karena hukum waris langsung menyangkut harta benda dan jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi maka sangat mungkin terjadi perselisihan antar ahli waris. Setiap kali seseorang meninggal, timbul pertanyaan mengenai apa yang harus dilakukan dengan harta warisannya, kepada siapa harta tersebut harus dipindahkan dan bagaimana caranya. Hal ini diatur dalam hukum waris.

Sistem hukum waris Islam adalah suatu sistem pewarisan dimana harta warisan dilaksanakan dan dilikuidasi ketika ahli waris meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal, timbul persoalan ahli waris. Apabila seseorang meninggalkan harta, berarti ada harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris laki-laki atau perempuan yang masih hidup, dan ada bagiannya juga harus diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin. Di beberapa daerah yang ajaran Islamnya mengakar kuat, sistem pewarisan Islam ini diterapkan.⁷

Penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta anak di masyarakat masih sangat kurang memadai. Masyarakat hanya mengetahui bahwa pembagian harta kekayaan pada laki-laki lebih besar dibandingkan harta kekayaan pada perempuan. Pembagian sederhana juga dimungkinkan, di mana harta benda dibagi rata di antara semua ahli waris. Mengingat penerapan hukum waris Islam yang problematis, maka kendala kendala yang sering muncul dalam penerapan hukum waris islam yaitu⁸:

a) Hukum adat yang mengatur pelaksanaan pembagian harta warisan.

Keberadaan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun sebagai adat masyarakat dalam penerapan hukum waris tidak memberikan ruang bagi perkembangan hukum waris Islam. Hasilnya, hampir seluruh solusi dilaksanakan secara damai, tanpa keterlibatan pemerintah sebagai lembaga penegak hukum.⁹

b) Kurangnya Sikap dan Pengetahuan Terhadap Hukum Waris Islam

Kendala yang kedua terhadap tidak diterapkannya hukum waris Islam adalah sikap masyarakat yang acuh tak acuh atau tidak menganggap penting pelaksanaan hukum waris Islam. Menurut masyarakat , penyelesaian waris bisa dilakukan secara kekeluargaan, namun jelas terdapat kurangnya

⁶ Jamhir, "“Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender,”” *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no.1 (2019): 1–15.

⁷ Wahid Hadijah.St Eril, "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai," *Jurnal Hukum Pidana Islam* vol.2, No. (2020).

⁸ Zubai Asni Leleang Tenri Andi, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam," *Jurnal Hukum Islam* Vol.3, No. (n.d.).

⁹ Otje Salman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris (Bandung, n.d.).

pengetahuan tentang hukum waris Islam juga menjadi faktor yang membenarkan lemahnya penegakan hukum waris Islam.¹⁰

c) adanya perbedaan sosial

Hukum adat yang mengakar dan pengaruh kolonialisme di Indonesia menimbulkan hambatan sosial terhadap penerapan hukum waris Islam.¹¹ Dalam kehidupan sehari-hari yang merasa dirinya bangsawan akan melaksanakan aktifitas seolah-olah mengerti hukum waris sehingga tidak perlu menerima masukan dari kalangan di bawahnya

d) Keterbatasan Penerapan Hukum Waris Islam dalam Praktek Pewarisan

Sistem penyelesaian waris yang berbeda secara sosial, seperti penggunaan hukum Islam, adat, hukum waris perdata (BW), dan perpaduan antara satu sistem dengan sistem yang lain, dapat menimbulkan kerancuan antara satu sama lain atau dapat menyebabkan konflik.

KESIMPULAN

Hukum Waris adalah sebuah hukum yang mengatur tentang proses pembagian harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris atau keluarga yang berhak menerimanya. Aturan ini meliputi siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, bagian harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta tata cara pembagian harta tersebut. Hukum waris dalam suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan masyarakat tersebut. Setiap sistem kekerabatan atau keluarga memiliki aturan hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain. Prinsip dasar pembagian warisan dalam hukum Islam diatur oleh hukum faraid (ilmu waris), yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan ulama). Pembagian warisan sangat mempertimbangkan hubungan darah dan garis keturunan langsung. Ahli waris yang mempunyai hubungan lebih dekat dengan pewaris mendapatkan prioritas dalam pembagian.

Penerapan hukum waris Islam dalam pembagian harta anak di masyarakat masih sangat kurang memadai. Masyarakat hanya mengetahui bahwa pembagian harta kekayaan pada laki-laki lebih besar dibandingkan harta kekayaan pada perempuan. Pembagian sederhana juga dimungkinkan, di mana harta benda dibagi rata di antara semua ahli waris. Salah satu kendala yang muncul yaitu, keberadaan hukum adat yang berlaku secara turun-temurun sebagai adat masyarakat dalam penerapan hukum waris tidak memberikan ruang bagi perkembangan hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kharlie Tholabie. "Hukum Keluarga Indonesia" (n.d.): hal.261.
- Al., Joko Widodo et. "Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat,." *Jurnal Hukum Islam* 9 (n.d.): 2548–5903.
- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (Fara'id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam,." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* (n.d.).
- Eril, Wahid Hadijah.St. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Adat Karampuang Di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai." *Jurnal Hukum Pidana Islam* vol.2, No. (2020).
- Jamhir. "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender,." *Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no.1 (2019): 1–15.
- Leleang Tenri Andi, Zubai Asni. "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum Islam* Vol.3, No. (n.d.).
- Muhammad, Suma Amin. "Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks" (n.d.): hal.129.

¹⁰ Suma Amin Muhammad, "Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks Dan Konteks" (n.d.): hal.129.

¹¹ Kharlie Tholabie Ahmad, "Hukum Keluarga Indonesia" (n.d.): hal.261.

- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadha* Vol.5,No.1 (n.d.).
- Salman, Otje. *"Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris"*. Bandung, n.d.
- Syahrial, Mohd. "Analisis Terhadap Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Persepektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Ahkam*, (2022).
- Walim, Walim. "Prinsip, Asas Dan Kaidah Hukum Waris Islam Adil Gender." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 1 (2017): 35.